



P E N E T A P A N
Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI WULAN PRATIWI, NIK: 3175036503870001, Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 25 Maret 1987, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kelapa Selatan No. 42, RT 09/RW 012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor Register 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Slamet Riyadi dan Mardiana telah menikah di Jakarta, tanggal 1981;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:
 - a. Atika Candra Sakti jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Jakarta, 26 - 07 - 1982;
 - b. Indrid Selri Mardian jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Jakarta 18 - 12 - 1986;
 - c. Tri Wulan Pratiwi jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Jakarta 25 - 03 - 1987;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

hpf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Yolanda Indah Pratiwindia jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Jakarta 16 - 07 - 1989;
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 13 - 03 - 2007;
 4. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian Ibu kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
 5. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Mardiana yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 - 03 - 2007;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dikabulkannya Permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WULAN PRATIWI Nomor: 3175036503870001, diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

mf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TOBARI Nomor: 3175032904100071, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Timur, tanggal 13 Nopember 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor: 5128-C.20/31.75.07.1004/TM.10.38/e/2024 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Ny. Mardiana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: 1470/B/XI/2024/SPKT/Dsw – Res JT/PMJ yang dikeluarkan Kapolsek Duren Sawit tanggal 24 November 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-13112024-0090 atas nama Atika Chandra Sakti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tanggal 13 Nopember 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-15112024-0020 atas nama Indrit Selri Mardian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 15 November 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-13112024-0084 atas nama Tri Wulan Pratiwi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tanggal 13 November 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12842/JT/1989 atas nama Yholanda Indah Pratinindia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 1989, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Nomor: Tar.2132/013-015/SP-XI/2024 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 013/015 Kelurahan Cipinang Muara tanggal 24 November 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi foto makam, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

hf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPENAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Slamet Riyadi dan Mardiana;
- Bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yaitu Atika Chandra Sakti, Indri Selri Mardian, Pemohon dan Yolanda Indah Pratiwindia. Kesemuanya perempuan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pondok Kelapa Selatan Nomor 42, RT 09/RW 012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit dan ayah kandung Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kematian ibu kandung Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. ATIKA CHANDRA SAKTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Slamet Riyadi dan Mardiana;
- Bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yaitu Atika Chandra Sakti, Indri Selri Mardian, Pemohon dan Yolanda Indah Pratiwindia. Kesemuanya perempuan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pondok Kelapa Selatan Nomor 42, RT 09/RW 012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit dan ayah kandung Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kematian ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

by



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Akta Kematian Terlambat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 13 - 03 - 2007, namun oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian Ibu kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*vide* Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan para saksi yang pada pokoknya membuktikan bahwa benar ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit. Dengan demikian, Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Kandung Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, **kematian**, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak (*vide* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Mardiana yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 - 03 - 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon merupakan perkara volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim



Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Kandung Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Mardiana yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 - 03 - 2007;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;	
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;	
3. Redaksi.....	:	Rp 20.000,00;	
4. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;	
5. Lainnya	:	<u>Rp 3.000,00;</u>	+
Jumlah	:	Rp163.000,00;	

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)